



**SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024**

**TENTANG**

**NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS,  
KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa hasil assesmen Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA (pada ibukota provinsi), Kelas IB dan Kelas II telah diajukan ke Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk dibahas;
  - b. bahwa hasil assesmen Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri kelas Kelas IA (selain ibukota provinsi), Kelas IB dan Kelas II telah dibahas pada rapat Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi masing-masing untuk direkomendasikan sebagai bahan keputusan penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
  - c. bahwa untuk menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II yang berstandar nasional tersebut, perlu diadakan rapat penetapan oleh Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi;
  - d. bahwa hasil rapat penetapan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

- MENINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan peradilan umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1140/DJU/SK.OT1.6/XI/2024 Tentang Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024;
8. Berita Acara rapat Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 18 dan 28 November 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II berdasarkan rapat Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Petikan .....**

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**

**ttd.**

**BAMBANG MYANTO**

Sesuai dengan keputusan tersebut



Kepada :

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SALINAN**  
**DAFTAR LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024**  
**TANGGAL 11 DESEMBER 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PENGADILAN</b>	<b>TYPE/ KELAS</b>	<b>NILAI AMPUH 2024</b>	<b>PREDIKAT</b>
1 s/d 18	dst.			
19	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	B	853,5	UNGGUL
20 s/d 34	dst.			
1 s/d 54	dst.			
55	Pengadilan Negeri Palu	IA	751,22	UTAMA
56 s/d 229	dst.			
230	Pengadilan Negeri Donggala	II	784,01	UTAMA
231 s/d 271	dst.			
272	Pengadilan Negeri Luwuk	II	776,98	UTAMA
273 s/d 303	dst.			
304	Pengadilan Negeri Poso	IB	766,77	UTAMA
305 s/d 319	dst.			
320	Pengadilan Negeri Parigi	II	760,04	UTAMA
321 s/d 325	dst.			
326	Pengadilan Negeri Tolitoli	II	757,49	UTAMA
326 s/d 340	dst.			

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE/ KELAS	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
341	Pengadilan Negeri Buol	II	751,33	UTAMA
342 s/d 382	dst.			

Sesuai dengan Keputusan tersebut



**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**

**ttd.**

**BAMBANG MYANTO**